



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Susanto
2. Tempat lahir : Basilam
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/25 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Indah Sari Desa Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Andi Susanto ditangkap pada tanggal 30 April 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan", beralamat di Jl. Singgalang Kel. Masjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, dan penunjukan tersebut dituangkan di dalam Surat Penetapan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SUSANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI SUSANTO** dengan pidana penjara selama 8 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu,
 - 4 (empat) lembar klip plastik kosong,
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik,**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ANDI SUSANTO pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan April tahun 2021 bertempat di sebuah gubuk yang berada di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib, saksi BRIPKA TULUS H SIMANJUNTAK, bersama saksi BRIPKA ZEN DINATA SEMBIRING dan saksi BRIPTU MUAMMAR M SIREGAR dan team lainnya dari Sat Narkoba Polres Langkat melaksanakan patroli di seputaran Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, lalu sekitar pukul 01.30 Wib para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada di sebuah gubuk yang berada di Jalan Benteng tepatnya di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sedang menjual Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut para saksi dan team langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi yang dimaksud para saksi langsung melakukan pengintaian dan saat itu para saksi bersembunyi di balik Jalan Benteng, sekitar jarak pandang sekitar 30 (tiga puluh) meter para saksi melihat sebuah gubuk yang hanya diterangi sebuah bola lampu, kemudian para saksi mendekati dan sekitar jarak 10 (sepuluh) meter para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dimaksud sedang duduk-duduk seorang diri, melihat hal tersebut para saksi langsung bergerak dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama ANDI SUSANTO, kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa, dan para saksi menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kiri milik terdakwa, setelah ditanyakan kepemilikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan disekitar TKP dan para saksi menemukan 4 (empat) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik disamping terdakwa ANDI SUSANTO duduk, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut para saksi bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Cara terdakwa memperoleh sabu tersebut dari TONI Alias NONO (DPO) yaitu sabu tersebut terdakwa ambil dari TONI Alias NONO (DPO) dan apabila sabu tersebut terjual, maka terdakwa akan menyetorkan uang penjualan sabu tersebut kepada TONI Alias NONO (DPO);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,09 (satu koma nol sembilan) Gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) Gram sebagaimana Berita

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Nomor : 967/IL.10028/IV/2021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4422/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa ANDI SUSANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ANDI SUSANTO pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan April tahun 2021 bertempat di sebuah gubuk yang berada di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib, saksi BRIPKA TULUS H SIMANJUNTAK, bersama saksi BRIPKA ZEN DINATA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING dan saksi BRIPTU MUAMMAR M SIREGAR dan team lainnya dari Sat Narkoba Polres Langkat melaksanakan patroli di seputaran Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, lalu sekitar pukul 01.30 Wib para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada di sebuah gubuk yang berada di Jalan Benteng tepatnya di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sedang menjual Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut para saksi dan team langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi yang dimaksud para saksi langsung melakukan pengintaian dan saat itu para saksi bersembunyi di balik Jalan Benteng, sekitar jarak pandang sekitar 30 (tiga puluh) meter para saksi melihat sebuah gubuk yang hanya diterangi sebuah bola lampu, kemudian para saksi mendekati dan sekitar jarak 10 (sepuluh) meter para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dimaksud sedang duduk-duduk seorang diri, melihat hal tersebut para saksi langsung bergerak dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama ANDI SUSANTO, kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan badan terdakwa, dan para saksi menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kiri milik terdakwa, setelah ditanyakan kepemilikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan disekitar TKP dan para saksi menemukan 4 (empat) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik disamping terdakwa ANDI SUSANTO duduk, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut para saksi bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Cara terdakwa memperoleh sabu tersebut dari TONI Alias NONO (DPO) yaitu sabu tersebut terdakwa ambil dari TONI Alias NONO (DPO) dan apabila sabu tersebut terjual, maka terdakwa akan menyetorkan uang penjualan sabu tersebut kepada TONI Alias NONO (DPO);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,09 (satu koma nol sembilan) Gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 967/IL.10028/IV/2021 tanggal 27 April 2021 yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4422/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa ANDI SUSANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muamar M. Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di Dusun IX Desa Besilam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki berada digubuk di Jalan Benteng tepatnya di Dusun IX, Desa Besilam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat diduga sedang menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi tersebut, sesampai disana para saksi melakukan pengintaian sekitar 30 (tiga puluh) meter, para saksi melihat sebuah gubuk dan para saksi mendekati gubuk tersebut;
- Bahwa sekitar jarak 10 (sepuluh) meter para saksi melihat seorang laki-laki yang dimaksud sedang duduk-duduk seorang diri, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan seseorang tersebut yakni Terdakwa, setelah berhasil diamankan, laki-laki tersebut mengaku bernama Andi Susanto;
- Bahwa kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan para saksi menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, setelah ditanyakan kepemilikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dia dapat dari seseorang bernama Toni Als Nono (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Zen Dinata Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di Dusun IX Desa Besilam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki berada digubuk di Jalan Benteng tepatnya di Dusun IX, Desa Besilam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat diduga sedang menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi tersebut, sesampai disana para saksi melakukan pengintaian sekitar 30 (tiga puluh) meter, para saksi melihat sebuah gubuk dan para saksi mendekati gubuk tersebut;
- Bahwa sekitar jarak 10 (sepuluh) meter para saksi melihat seorang laki-laki yang dimaksud sedang duduk-duduk seorang diri, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan seseorang tersebut yakni

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, setelah berhasil diamankan, laki-laki tersebut mengaku bernama Andi Susanto;

- Bahwa kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan para saksi menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, setelah ditanyakan kepemilikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dia dapat dari seseorang bernama Toni Als Nono (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, pukul 02.00 WIB di Dusun IX Desa Besilan, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pemilik 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dia dapat dari seseorang bernama Toni Als Nono (Dpo) dengan cara membeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa klip, Terdakwa akan jual per paketnya dengan harga Rp.50.000,- dan Rp.100.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu baru 3 (tiga) bulan, karena sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai supir di PTP IV, sehingga Terdakwa tidak pernah ikut menjual sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 4 (empat) lembar klip plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 4 (empat) lembar klip plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari hari Selasa tanggal 27 April 2021, pukul 02.00 WIB di Dusun IX Desa Besilan, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dia dapat dari seseorang bernama Toni Als Nono (Dpo) dengan cara membeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa klip, narkotika tersebut akan Terdakwa jual per pakatnya dengan harga Rp.50.000,- dan Rp.100.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual sabu baru 3 (tiga) bulan, karena sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai supir di PTP IV, sehingga Terdakwa tidak pernah ikut menjual sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 4 (empat) lembar klip plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Sth



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Andi Susanto telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Andi Susanto yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai keputusan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Briпка Tulus H Simanjuntak, bersama saksi Briпка Zen Dinata Sembiring dan saksi Bripta Muammar M Siregar dan team lainnya dari Sat Narkoba Polres Langkat melaksanakan patroli di seputaran Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

Bahwa sekitar pukul 01.30 Wib para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada di sebuah gubuk yang berada di Jalan Benteng tepatnya di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat diduga sedang menjual Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut para saksi dan team langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi yang dimaksud para saksi langsung melakukan pengintaian dan saat itu para saksi bersembunyi di balik Jalan Benteng, sekitar jarak pandang sekitar 30 (tiga puluh) meter para saksi melihat sebuah gubuk yang hanya diterangi sebuah bola lampu;

Bahwa kemudian para saksi mendekati dan sekitar jarak 10 (sepuluh) meter para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dimaksud sedang duduk-duduk seorang diri, melihat hal tersebut para saksi langsung bergerak dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Andi Susanto yakni Terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan para saksi menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;

Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan disekitar TKP dan para saksi menemukan 4 (empat) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik disamping Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut para saksi bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dia dapat dari seseorang bernama Toni Als Nono (Dpo) dengan cara

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa akan pisah menjadi beberapa klip, narkoba tersebut akan Terdakwa jual per paketnya dengan harga Rp.50.000,- dan Rp.100.000,-;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual sabu baru 3 (tiga) bulan, karena sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai supir di PTP IV, sehingga Terdakwa tidak pernah ikut menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 4 (empat) lembar klip plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Susanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu,
 - 4 (empat) lembar klip plastik kosong,
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15